



Keabsahan Akta Notaris Digital Melalui *Video Conference* Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi

Shevanna Putri Cantiga^{1*}

^{1*}Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia

2210611223@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam praktik kenotariatan, khususnya melalui pemanfaatan video conference dalam pembuatan akta notaris digital. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai keabsahan akta yang tidak lagi sepenuhnya berlangsung melalui pertemuan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta notaris digital, mengkaji keabsahannya dalam perspektif hukum positif, serta menelaah implikasi hukum dan kebutuhan penguatan regulasi terhadap praktik cyber notary di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris digital memperoleh pengakuan sebagai dokumen elektronik yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam rezim Undang-Undang Jabatan Notaris. Keabsahan akta melalui video conference sangat bergantung pada terpenuhinya syarat autentikasi, verifikasi identitas, serta keandalan sistem elektronik. Praktik peradilan mulai menunjukkan penerimaan terhadap akta elektronik sebagai alat bukti yang sah. Meskipun demikian, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai cyber notary menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi yang komprehensif agar praktik akta notaris digital dapat terlaksana secara legal, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Akta Notaris Digital; Video Conference; Cyber Notary; Keabsahan Hukum; Teknologi Informasi.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi digital semakin meluas dan berdampak pada cara

masyarakat melakukan transaksi maupun kegiatan hukum, sebab tahapan yang harus dilalui sekarang dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat, ringkas, dan efisien dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya aktivitas hukum hampir selalu membutuhkan kehadiran fisik, kini banyak proses yang mulai dilakukan secara daring. Perubahan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan permintaan masyarakat untuk layanan yang lebih cepat dan fleksibel. Salah satu perkembangan yang paling cepat dalam bidang ini adalah hadirnya *Cyber Notary*, yang menggunakan berbagai alat serta platform digital untuk memberikan layanan notaris secara daring. Menjadi pejabat publik yang diberi mandat negara untuk menyusun akta serta harus menyesuaikan diri juga dengan kemajuan digital. Kondisi ini memicu wacana dan praktik pembuatan akta notaris secara digital.

Akta sendiri adalah catatan resmi bersertifikat yang dipengaruhi oleh kemajuan sistem informasi dan teknologi. Salah satu aspek penting dari pembuatan akta digital adalah pemanfaatan tanda tangan digital untuk memvalidasi pengesahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), penandaan digital telah diterima jadi cara memverifikasi identitas serta memberikan persetujuan dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan ini menjadi landasan agar publik melakukan aktivitas digital secara lebih mudah juga aman. Namun, tanda tangan elektronik yang digunakan untuk akta notaris memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dari dokumen elektronik yang biasa digunakan. Karena akta notaris memiliki wewenang untuk membuktikan sesuatu, proses pembuatannya harus memenuhi persyaratan yang ketat.

Selain penggunaan tanda tangan elektronik, praktik kenotariatan juga mulai menggunakan *video conference* untuk membuat akta. Keadaan ini membuat notaris dan para pihak tetap dapat berkomunikasi secara real time meskipun tidak berada dalam satu lokasi fisik. Sampai saat ini, pertanyaan tentang apakah kehadiran virtual dapat dianggap sama dengan kehadiran fisik masih menjadi perdebatan yang belum sepenuhnya terjawab. Hal inilah yang membuat isu ini semakin menarik untuk dikaji lebih dalam dikarenakan dapat mengakibatkan konsekuensi legal terhadap pihak-pihak yang terlibat selama prosedur penyusunan. Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum agar menjamin bahwa setiap prosedur memiliki dasar hukum yang kuat. Perlu analisis menyeluruh tentang cara hukum Indonesia mengatur kehadiran dan tanda tangan elektronik melalui *video conference*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang penggunaan *video conference* dan keabsahan tanda tangan digital selama prosedur penyusunan akta notaris digital menjadi penting dan relevan. Penelitian ini diarahkan untuk menelusuri batas dan ruang lingkup pengaturan dalam hukum Indonesia yang berlaku terkait isu tersebut. Penelitian ini juga akan memeriksa dampak penggunaan teknologi terhadap kekuatan pembuktian akta otentik. Diharapkan bahwa analisis tersebut akan memberikan gambaran tentang kebutuhan untuk merevisi undang-undang agar sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pembaharuan regulasi di bidang hukum teknologi informasi di Indonesia. Secara keseluruhan, riset ini dimaksudkan untuk menilai apakah penerapan teknologi digital mampu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip kenotariatan yang telah berlaku secara tradisional.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu cara yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta literatur yang relevan. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang mengacu mengacu pada norma hukum yang berlaku untuk menilai apakah suatu tindakan, mekanisme, atau prosedur telah sesuai dengan standar hukum yang ditetapkan. Berdasarkan doktrin yang ada, pendekatan hukum normatif menggunakan kerangka peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk menganalisis masalah hukum yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menelaah keabsahan akta notaris digital yang dibuat melalui video conference, dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap UUJN, UU ITE, PP PTSE, serta ketentuan mengenai tanda tangan elektronik. Penelitian ini juga menganalisis putusan, pendapat para ahli, serta doktrin hukum teknologi informasi untuk melihat apakah penggunaan media video conference dapat memenuhi syarat formal dan material pembuatan akta otentik. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menghubungkan konsep akta otentik, kewenangan notaris, serta perkembangan digitalisasi layanan notariat. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Akta Notaris Digital dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara mendasar pola hubungan hukum yang sebelumnya selalu mensyaratkan pertemuan fisik antara para pihak dengan pejabat umum, termasuk notaris sebagai pembuat akta otentik. Digitalisasi praktik kenotariatan memperluas cara pembuktian kehendak hukum melalui media elektronik yang terintegrasi dengan sistem berbasis internet. Pergeseran ini turut memengaruhi pemaknaan kehadiran para pihak yang tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga dapat diwujudkan melalui perantara teknologi komunikasi visual. Kedudukan akta digital kemudian mulai ditempatkan dalam kerangka hukum teknologi informasi yang berkembang melalui regulasi nasional di bidang transaksi elektronik (Bagiastra, 2023).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tetap menegaskan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian tertinggi sepanjang memenuhi syarat formil yang ditentukan secara limitatif. Kehadiran para pihak di hadapan notaris masih diposisikan sebagai elemen utama dalam menjamin lahirnya kehendak hukum yang sah. Pemaknaan kehadiran tersebut selama bertahun-tahun dilekatkan pada kehadiran fisik sebagai satu-satunya bentuk yang diakui. Penggunaan sarana video conference kemudian memperluas makna kehadiran menjadi virtual, sekaligus memunculkan dinamika tafsir baru dalam hukum kenotariatan (Fasya, 2022).

Kedudukan akta notaris digital semakin kompleks ketika dihadapkan pada prinsip kepastian hukum yang menjadi pijakan utama dalam sistem hukum perdata. Kepastian hukum menuntut adanya ukuran yang seragam mengenai bentuk, prosedur, dan akibat hukum dari setiap akta yang dibuat oleh notaris. Ketidaksinkronan pengaturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang ITE melahirkan ruang interpretasi yang berlapis terhadap status akta elektronik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang menggantungkan perlindungan hukumnya pada akta

hasil proses digital (Kinasih, 2024).

Praktik kenotariatan modern juga menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya menyentuh proses pembacaan dan penandatanganan akta, melainkan juga merambah pada penyimpanan minuta secara elektronik. Sistem penyimpanan digital dipandang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip serta memperkuat aspek keamanan dokumen jangka panjang. Pola pelayanan hukum berbasis teknologi turut membentuk tuntutan baru terhadap profesionalisme notaris dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat. Posisi akta digital mulai bergerak dari sekadar inovasi teknis menuju bagian dari mekanisme pelayanan hukum yang bersifat struktural (Awwalia et al., 2023).

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mempertegas kedudukan sistem elektronik sebagai sarana yang sah dalam penyelenggaraan aktivitas hukum berbasis digital. Dokumen elektronik memperoleh pengakuan sebagai alat bukti hukum sepanjang memenuhi standar keamanan, keandalan sistem, serta menjaga integritas data. Akta notaris digital yang dibuat melalui media elektronik secara teoritis telah memenuhi karakteristik sebagai dokumen elektronik dalam rezim hukum nasional. Posisi ini membuka ruang bagi pengakuan keabsahan akta berbasis video conference dalam lingkup pembuktian perdata (PP 71 Tahun 2019).

Pendekatan yuridis terhadap akta digital menunjukkan bahwa legitimasi alat bukti tidak lagi bertumpu semata pada keberadaan fisik dokumen, tetapi juga pada kualitas sistem elektronik yang menopangnya. Keandalan sistem, autentikasi identitas, serta jaminan integritas data menjadi parameter utama dalam menentukan kekuatan pembuktian elektronik. Setiap celah pada sistem teknologi berpotensi melemahkan posisi hukum akta digital dalam proses pembuktian. Kekuatan akta digital akhirnya bergantung pada keseimbangan antara norma hukum dan mutu infrastruktur elektronik yang digunakan (Wati, 2023).

Perubahan sosial yang mengikuti perkembangan teknologi turut membentuk harapan baru terhadap pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Notaris berada pada posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan efisiensi berbasis teknologi dengan tuntutan kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan. Transformasi ini sekaligus membawa risiko hukum yang lebih kompleks, terutama dalam menjaga keabsahan proses dan perlindungan kepentingan para pihak. Kedudukan akta notaris digital pada akhirnya dibentuk oleh interaksi antara norma tertulis, praktik profesi, dan penerimaan masyarakat hukum (Bagiastra, 2023).

Keabsahan Akta Notaris melalui Video Conference dalam Perspektif Hukum Positif

Keabsahan akta notaris yang dibuat melalui video conference menjadi isu utama dalam pembaruan praktik kenotariatan di Indonesia. Persoalan inti berpusat pada terpenuhinya unsur “menghadap” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai syarat lahirnya akta otentik. Sebagian kalangan masih memahami unsur tersebut sebagai kehadiran fisik yang tidak dapat digantikan oleh kehadiran virtual. Perbedaan pemahaman ini melahirkan variasi sikap terhadap penerimaan akta digital sebagai akta berkekuatan otentik (Dinata & Kurniawan, 2024).

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI memberikan gambaran konkret mengenai arah perkembangan penilaian yudisial terhadap keabsahan akta berbasis video conference. Pengadilan menilai bahwa penggunaan sarana elektronik tidak secara otomatis menghilangkan sifat otentik akta sepanjang prosedur formil tetap dipenuhi oleh notaris. Kehadiran virtual diakui dapat mewakili kehadiran langsung ketika identitas para pihak diverifikasi secara sah. Putusan ini memperlihatkan adanya adaptasi

praktik peradilan terhadap realitas perkembangan teknologi informasi (Dinata & Kurniawan, 2024).

Revisi Undang-Undang ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memperkuat pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Penekanan pada prinsip integritas data, keandalan sistem, serta autentikasi menjadi dasar utama legitimasi dokumen digital dalam proses pembuktian. Akta notaris digital yang memenuhi standar tersebut secara normatif memiliki peluang besar untuk diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Penguatan regulasi ini memperluas ruang pembuktian hukum yang sebelumnya bertumpu pada dokumen fisik semata (UU ITE, 2024).

Keabsahan akta digital juga ditentukan oleh penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagai pengganti tanda tangan basah. Tanda tangan elektronik yang memenuhi prinsip autentikasi, integritas, dan non-repudiation dipandang memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan tanda tangan konvensional. Sistem kriptografi serta sertifikat elektronik menjadi penopang utama validitas identitas para pihak. Ketiadaan tanda tangan tersertifikasi berpotensi menurunkan kekuatan hukum akta digital dalam pembuktian perdata (Wati, 2023).

Digitalisasi proses peradilan melalui e-court memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan dokumen elektronik dalam praktik pembuktian hukum. Integrasi sistem peradilan dengan bukti elektronik mengubah cara hakim menilai otentisitas dan kekuatan pembuktian suatu dokumen. Akta notaris elektronik mulai ditempatkan sebagai bagian dari pembuktian modern yang sejalan dengan transformasi peradilan digital. Konvergensi antara e-court dan cyber notary memperkuat legitimasi praktik hukum berbasis teknologi informasi (Pratama et al., 2025).

Tabel 1. Perbandingan Pengakuan Dokumen Elektronik dalam Regulasi Nasional

Regulasi	Tahun	Status Dokumen Elektronik	Kedudukan Alat Bukti
UU ITE (UU 11/2008 jo. UU 1/2024)	2024	Diakui sah	Alat bukti elektronik
PP 71 tentang PSTE	2019	Diakui sah	Alat bukti hukum
UU Jabatan Notaris	2014	Belum eksplisit	Akta fisik dominan

Sumber: Diolah dari UU ITE 2024, PP 71 Tahun 2019, dan UU Jabatan Notaris 2014

Keabsahan akta video conference juga berkaitan erat dengan standar verifikasi identitas para pihak dalam sistem elektronik. Verifikasi berbasis video autentikasi, biometrik, dan sertifikat digital berfungsi menjamin bahwa kehendak hukum diberikan oleh subjek yang sah. Tanpa sistem verifikasi yang memadai, potensi penyalahgunaan identitas tetap terbuka. Faktor ini menegaskan bahwa kekuatan hukum akta digital tidak hanya bersandar pada norma, tetapi juga pada kualitas teknologi pendukungnya (Saputra et al., 2023).

Praktik cyber notary menempatkan notaris pada tanggung jawab profesional yang semakin kompleks dalam menjaga validitas proses hukum berbasis digital. Kehati-hatian tetap menjadi prinsip utama meskipun aktivitas dilakukan secara daring. Evaluasi keabsahan akta digital tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan terhadap prosedur hukum sekaligus standar teknis sistem elektronik. Keabsahan akta notaris melalui video conference pada akhirnya ditentukan oleh sinergi antara ketepatan normatif dan keandalan teknologi informasi yang digunakan (Sona, 2022).

Implikasi Hukum dan Penguatan Regulasi Akta Notaris Digital Melalui *Video Conference*

Implikasi hukum dari penggunaan video conference dalam pembuatan akta notaris tidak hanya menyentuh aspek teknis administrasi, tetapi juga menyentuh jantung kepastian hukum sebagai dasar kepercayaan publik terhadap produk akta otentik. Kehadiran para pihak secara virtual menimbulkan pergeseran makna kehadiran fisik yang selama ini menjadi syarat fundamental dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perubahan pola interaksi ini memunculkan perdebatan mengenai validitas kehendak para pihak serta kesempurnaan proses pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak sekadar persoalan efisiensi, tetapi membawa konsekuensi yuridis yang bersifat struktural (Sona, 2022; Kinasih, 2024).

Dari sisi pembuktian, akta notaris yang dibuat melalui video conference menghadapi tantangan dalam memastikan verifikasi identitas para pihak dilakukan secara autentik dan bebas dari rekayasa digital. Proses identifikasi berbasis kamera dan jaringan internet masih menyisakan risiko pemalsuan identitas melalui teknologi manipulasi visual yang semakin canggih. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pembuktian elektronik memerlukan standar teknis yang jauh lebih ketat dibandingkan pembuktian konvensional. Kelemahan pada tahap verifikasi berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian akta sebagai alat bukti yang sempurna (Wati, 2023; Fasya, 2022).

Implikasi hukum berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab profesional notaris dalam memastikan keabsahan setiap tahapan pembuatan akta secara digital. Ketika terjadi cacat formil atau sengketa atas keabsahan akta, beban pertanggungjawaban tidak hanya menyentuh aspek perdata, tetapi juga berpotensi merambah wilayah administrasi dan kode etik profesi. Notaris tetap berada pada posisi sebagai pejabat umum yang wajib menjamin kebenaran formil akta meskipun media pelaksanaannya bersifat elektronik. Kondisi ini menempatkan notaris pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap risiko hukum yang lebih kompleks dibandingkan praktik konvensional (Rimadini, 2025; Permana, 2025).

Implikasi lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan keamanan data dan perlindungan privasi para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta secara virtual. Pertukaran dokumen, rekaman video, serta tanda tangan elektronik menyimpan risiko kebocoran data apabila sistem keamanan digital belum memenuhi standar perlindungan yang tinggi. Potensi pelanggaran data ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum tambahan bagi notaris maupun penyedia sistem elektronik yang digunakan. Keamanan siber menjadi prasyarat mutlak agar akta digital tetap menjaga derajat kepercayaan publik sebagai produk hukum yang memiliki legitimasi penuh (Bagiastra, 2023; Saputra et al., 2023).

Dalam perspektif regulasi, keberadaan Undang-Undang ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 sebenarnya telah membuka ruang bagi pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Meskipun demikian, pengaturan khusus mengenai akta notaris berbasis video conference masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara komprehensif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ruang abu-abu yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Kebutuhan akan harmonisasi regulasi menjadi sangat mendesak agar tidak terjadi konflik norma antara hukum konvensional dan hukum digital (UU ITE, 2024; Oktavianti, 2024).

Penguatan regulasi juga diperlukan dalam bentuk pedoman teknis yang mengatur prosedur baku pembuatan akta secara digital mulai dari tahap identifikasi, pembacaan akta, penandatanganan, hingga penyimpanan dokumen elektronik. Pedoman ini penting

agar praktik cyber notary tidak berjalan berdasarkan kebiasaan masing-masing kantor notaris yang berpotensi menimbulkan ketimpangan standar. Standarisasi prosedur juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi notaris ketika menghadapi tuntutan hukum akibat sengketa akta digital. Regulasi yang jelas memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kenotariatan berbasis teknologi (Awwalia et al., 2023; Bungdiana & Lukman, 2023).

Secara keseluruhan, implikasi hukum dari penggunaan video conference dalam pembuatan akta notaris menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar transformasi teknis, melainkan perubahan paradigma dalam praktik hukum perdata. Penguatan regulasi harus diarahkan pada penyesuaian norma, peningkatan standar keamanan digital, serta perlindungan hukum bagi notaris dan para pihak yang terlibat. Tanpa penguatan regulasi yang sistematis, penerapan akta digital berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan tujuan utama keberadaan akta notaris sebagai alat bukti yang paling sempurna. Upaya reformulasi norma hukum menjadi kunci agar cyber notary benar-benar mampu berjalan seiring dengan perkembangan teknologi informasi (Dinata & Kurniawan, 2024; Juliani, 2024).

KESIMPULAN

Akta notaris digital melalui video conference menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam praktik kenotariatan seiring berkembangnya teknologi informasi. Transformasi ini menghadirkan tantangan serius terhadap konsep kehadiran fisik, autentikasi identitas, serta pemenuhan syarat formil akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam tataran hukum positif, pengakuan terhadap dokumen elektronik melalui UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 telah membuka ruang legitimasi terhadap akta digital, meskipun pengaturannya belum sepenuhnya sinkron dengan hukum kenotariatan konvensional.

Keabsahan akta notaris melalui video conference secara normatif dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip integritas data, autentikasi identitas, serta keandalan sistem elektronik yang digunakan. Praktik peradilan juga menunjukkan kecenderungan adaptif terhadap penggunaan sarana elektronik sebagai alat pembuktian hukum. Meski demikian, ketiadaan pengaturan eksplisit tentang cyber notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dan para pihak. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang integratif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan profesionalisme notaris dalam era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirah, A. H. (2023). Keabsahan Hukum Pembacaan Akta Notaris Di Hadapan Penghadap Melalui Video Conference (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).
- Awwalia, D., Fitriati, E. S., & Haris, M. (2023). Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 46-58.
- Bagiastra, D. P. (2023). Dampak undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite) terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat. *Jurnal Yusthima*, 3(1). DOI:<https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1.6581>.
- Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas penerapan cyber notary dengan meningkatkan kualitas pelayanan notaris pada era digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan*

Pendidikan (JISIP), 7(1).

- Darmawan, K. D., & Dananjaya, N. S. (2022). Keabsahan Transaksi E-Commerce Dalam Pembuatan Akta Perspektif Cyber Notary Dengan Menggunakan Digital Signature. *Acta Comitatus*, 7(02).
- Dinata, K. I. P., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Keabsahan Akta Relas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), DOI:<https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.328-351>
- Fasya, G. (2022). Keabsahan pembacaan akta melalui video conference di era digitalisasi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(Special Issues 1), 318-332.
- Juliani, A. D. (2024). Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum. *Officium Notarium*, 4(2), 177-201.
- Kinasih, N. P. (2024). Kepastian hukum notaris menerapkan cyber notary dalam verlidjen akta notaris secara digital. *Acten Journal Law Review*, 1(3), 231-252.
- Ningrum, A. S., & Silviana, A. (2025). PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP PROSES PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI by Notaries in the Information Technology Era. *Jurnal Yustisiabel*, 9(2), 155-176.
- Oktavianti, P. C. (2024). Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), DOI:<https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.243-259>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Permana, V. C. (2025). Legal Analysis of Notaries' Authority in Virtual Contract Meetings under Notary Law and ITE Law. *SHISHYA: Studies and Perspectives on Law and Justice*, 1(1), DOI: <https://doi.org/10.63306/q1rh0312>
- Pratama, M. A. K., Abdella, N. G., Humairah, R., & Suherman, A. (2025). Analisis Pengaruh E-Court Terhadap Percepatan Proses Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 151-159.
- Rimadini, M. (2025). Klasifikasi Dan Standar Sanksi Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilyah Jabatannya Atas Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7888>.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). *Penerbit Widina*.
- Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023). *TEKNOLOGI INFORMASI: Peranan TI dalam berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sona, M. N. M. (2022). Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary. *Officium Notarium*, 2(3), DOI:<https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art12>
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Wati, T. (2023). Kekuatan Hukum dan Aspek Keamanan Dalam Tanda Tangan Elektronik. *Journal Sains Student Research*, 1(1), DOI: <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.394>